



**KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR  
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN**

**PERATURAN DESA PADEMAWU TIMUR  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)  
KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Pelayanan masyarakat di Desa Pademawu Timur, maka perlu menetapkan Pendapatan Asli Desa Pademawu Timur Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk tehknis pelaksanaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
9. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

10. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyusunan (RPJMDes) Tahun Anggaran 2019/2025
11. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATA DESA PADEMAWU TIMUR  
Dan  
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)**

#### Pasal 1

Jenis sumber Pendapatan Asli Desa Pademawu Timur Tahun Anggaran 2022, bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa. Pendapatan Asli Desa Pademawu Timur antara lain sebagai berikut :

- a. Pengelolaan tanah kas desa (Panen hasil tanaman padi)
- b. Pengelolaan BUMDes (Budidaya perikanan, bahan olahan produk asli desa dan DLL)
- c. Pengelolaan MIGAS

#### Pasal 2

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 poin A: adalah pengelolaan Tanah Kas Desa yang dimaksud.

1. Sewa percaton yang di kelola oleh masing-masing perangkat desa sebesar:  $1.500.000 \times 16 = 24.000.000,-$
2. Sewa Tanah Kas Desa yang dikelola oleh Kepala Desa sebesar : 5.000.000,-
3. Sewa Tanah Kas Desa oleh Ibu Hamidah Dusun Sawahan yang ditempati usaha warung campur lorjuk sebesar : 1.000,000,- setahun.
4. Sewa Tanah Kas Desa oleh H. Umar Faruq Sunaryo yang ditempati Usaha Penggilingan Padi di Dusun Malangan Tengah sebesar: 500.000,- setahun.
5. Bagi Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola oleh Masyarakat sebesar: 12.654.000,- setahun.

Yang dimaksud Pasai 1 Poin B: adalah Bagi Hasil dari BUMDes tahun sebelumnya.

1. Hasil dari pengelolaan Unit Migas dan perikanan dan olahannya sebesar: 11.846.000,-  
Dari hasil tersebut PADes di tahun ini sebesar: 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

#### Pasal 3

Perencanaan, Pengalokasian, Penggunaan dan Pengurusan Sumber Pendapatan Asli Desa ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Hal – hal lain mengenai sumber Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2022 yang belum ditetapkan beserta dengan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dan peraturan Perundang – Undangan lainnya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa ini berlaku untuk satu Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Desa Pademawu Timur  
Pada Tanggal : 23 Desember 2021  
Kepala Desa Pademawu Timur

**JUMA'ATI ELIS SUSANTI**

Diundangkan di : Desa Pademawu Timur  
Pada Tanggal : 24 Desember 2022  
Sekretaris Desa Pademawu Timur

**AKH. SA'ID**